



P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer XXXX, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT Candra Bin Moh. Yusuf Candra , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Usaha Perkayuan), tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/0/II/2006 tanggal 21 Februari 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX selama 9 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai keturunan 2 anak bernama :
 1. ANAK I, laki-laki umur 9 tahun;
 2. ANAK II, perempuan umur 3 tahun 3 bulan; saat ini kedua anak dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Aisiyah Nani tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b) Tergugat kemudian menikahi wanita tersebut tanpa Penggugat tahu, hingga 1 minggu pernikahan baru Penggugat mengetahui dari keluarga;
 - c) Tergugat merupakan suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak;
 - d) Sejak Juli 2015 Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - e) Penggugat sudah menyampaikan kepada keluarga untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2015 disebabkan Tergugat tidak pulang-pulang lagi kerumah karena sudah memilih hidup bersama istri yang kedua, hingga solusi terakhir adalah perceraian;
6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Rumah kos-kosan di Desa XXXX, dan Tergugat tinggal di Desa XXXX (*dalam hal perkara ini beralamat di Desa XXXX*), dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Tergugat sudah hidup bersama wanita lain dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat.
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB. Telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 0000000000000000 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00/0/II/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Februari 2006 dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 6 (enam) tahun kemudian berpisah;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang ikut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan sudah ada anak satu orang;
 - Bahwa orang yang dinikahi Tergugat berasal dari XXXX;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat telah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat menikah lagi di XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dalam upaya perdamaian namun belum berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT Pawane, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK XXXX), bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan juga sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri wanita tersebut seorang PNS bernama XXXX dan pernah diajak oleh Tergugat ke rumahnya;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga mendapat cerita tentang pernikahan kedua Tergugat dari ibu Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sementara Penggugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat dan juga anaknya;
- Bahwa sudah ada yang menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan sudah memiliki anak;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tentang pernikahan kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama setahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan perpisahan dalam jangka waktu yang relatif lama;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Ternate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, 10 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalm, S. HI. dan Sapuan, S. HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hairia Onde, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm, S.HI.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Sapuan, S. HI., MH.

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.



Panitera Pengganti,

Hairia Onde, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah	: Rp	291.000,-
---------------	-------------	------------------

Terbilang : *Dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah*

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA MORTB.